

PERJANJIAN

NOMOR: 505/LL/KCJ/VI/2010

TANGGAL, 14 Juni 2010

TENTANG

**Jasa Konsultansi Pembentukan
Prosedur Perusahaan yang Terintegrasi
Di Lingkungan PT KAI Commuter Jabodetabek**

PT. KAI COMMUTER JABODETABEK (PT KCJ)

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat belas** bulan **Juni** tahun **Dua ribu sepuluh**, bertempat di kantor PT KAI Commuter Jabodetabek, yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : Ignatius Tri Handoyo
Jabatan : Direktur Keuangan dan SDM PT KAI Commuter Jabodetabek
Alamat : Stasiun Juanda Lt.1
Jl. Ir. H. Juanda 1, Jakarta Pusat – 10120

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT KAI Commuter Jabodetabek, yang Anggaran Dasar Perusahaannya telah dimuat dalam Akta Nomor 05 (lima) Tanggal 26 Agustus 2009 dibuat di hadapan Vidhya Shah, notaris di Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : Diana Susianti Moro
Jabatan : Direktur
NPWP : 01.802.073.S-061.000
Alamat : Graha Sucofindo Lt.12, Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34
Kel. Pancoran, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sucofindo Prima Internasional Konsultan, yang Anggaran Dasar Perusahaannya telah dimuat dalam Akta Nomor 02 Tanggal 05 Januari 2010 dibuat di hadapan SP. Henny Singgih, SH, Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan bahwa Perjanjian ini dibuat berdasarkan :

- | | |
|---|---|
| a. NPD Nomor | : 1013/230600/65/026/04/2010/909/10 |
| b. KAK Nomor | : 294/LL/KCJ/IV/2010, tanggal 06 April 2010 |
| c. RKS Nomor | : 295/LL/KCJ/IV/2010, tanggal 06 April 2010 |
| d. Pengumuman Nomor | : 296/LL/KCJ/IV/2010, tanggal 06 April 2010 |
| e. BA Rapat Penjelasan | : 306/LL/KCJ/IV/2010, tanggal 12 April 2010 |
| f. BA Pembukaan Dok. Adm & Teknis Nomor | : 326/LL/KCJ/IV/2010, tanggal 16 April 2010 |
| g. BA Evaluasi Hasil Adm & Teknis Nomor | : 337/LL/KCJ/IV/2010, tanggal 21 April 2010 |
| h. Pengumuman Hasil Adm & Teknis Nomor | : 370/LL/KCJ/IV/2010, tanggal 28 April 2010 |
| i. BA Pembukaan Dok. Penawaran Harga Nomor | : 397/LL/KCJ/V/2010, tanggal 03 Mei 2010 |
| j. BA Klarifikasi, Konfirmasi dan Negoisasi Nomor | : 406/LL/KCJ/V/2010, tanggal 04 Mei 2010 |

- k. BA Evaluasi Hasil Pelelangan Nomor : 414/LL/KCJ/V/2010, tanggal 10 Mei 2010
- l. Usulan dan Penetapan Calon Pemenang Nomor: 433/LL/KCJ/V/2010, tanggal 17 Mei 2010
- m. Pengumuman Pemenang Nomor : 457/LL/KCJ/V/2010, tanggal 26 Mei 2010
- n. Surat Penunjukan Rekanan (SPR) Nomor : SK.25/DU-CS/KCJ/VI/10, tanggal 01 Juni 2010

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Pekerjaan **Jasa Konsultansi Pembentukan Prosedur Perusahaan yang Terintegrasi**, (Perjanjian) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

- a. **Jasa Pemborongan** adalah layanan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pengguna Jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna Jasa.
- b. **Pengguna Jasa** adalah Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pengadaan jasa lingkungan KCJ. Nama, jabatan, dan alamat Pengguna Jasa tercantum dalam syarat-sarat khusus kontrak;
- c. **Penyedia Jasa** adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa;
- d. **Panitia pengadaan** adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Jasa untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Jasa;
- e. **Kontrak** adalah perikatan hukum antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa dalam pelaksanaan pengadaan jasa;
- f. **Kontrak harga satuan** adalah kontrak pengadaan jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu yang kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa.
- g. **Dokumen kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang terdiri dari:
 - 1). Surat perjanjian;
 - 2). Surat penunjukan Penyedia Jasa;
 - 3). Surat penawaran;
 - 4). Adendum Dokumen Seleksi (bila ada);
 - 5). Syarat-syarat khusus kontrak;
 - 6). Syarat-syarat umum kontrak;
 - 7). Spesifikasi teknis;
 - 8). Gambar-gambar
 - 9). Daftar kuantitas dan harga;
 - 10). Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.
- h. **Harga kontrak** adalah harga yang tercantum dalam surat penunjukan Penyedia Jasa yang selanjutnya disesuaikan menurut ketentuan kontrak;
- i. **Hari** adalah hari kalender; bulan adalah bulan kalender;
- j. **Direksi pekerjaan** adalah pejabat atau orang yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pekerjaan. Pada umumnya

direksi pekerjaan dijabat oleh pengguna jasa, namun dapat dijabat oleh orang lain yang ditunjuk oleh pengguna jasa.

- k. **Direksi teknis** adalah tim yang ditunjuk oleh direksi pekerjaan yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan.
- l. **Daftar kuantitas dan harga** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;
- m. **Pekerjaan harian** adalah pekerjaan yang pembayarannya berdasarkan penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan.
- n. **Pekerjaan sementara** adalah pekerjaan penunjang yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan permanen.
- o. **Perintah perubahan** adalah perintah yang diberikan oleh direksi pekerjaan kepada penyedia jasa untuk melakukan perubahan pekerjaan.
- p. **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja Penyedia Jasa yang dinyatakan pada tanggal dimulainya kontrak.
- q. **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh pengguna jasa.
- r. **Masa penyerahan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dituangkan sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
- s. **Mediator** adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan pertama.
- t. **Konsiliator** adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan kedua.
- u. **Arbiter** adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa, atau ditunjuk oleh pengadilan negeri, atau ditunjuk oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** setuju memberikan pekerjaan Jasa Konsultansi Pembentukan Prosedur Perusahaan yang Terintegrasi kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** setuju menerima pekerjaan tersebut, dengan menyelesaikan pekerjaan yang sudah disetujui bersama sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 di bawah ini.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah melakukan Jasa Konsultansi Pembentukan Prosedur Perusahaan yang Terintegrasi dengan pekerjaan adalah sebagai berikut:
 - a. Presentasi pemahaman ISO 9001: 2008;
 - b. Komitmen Manajemen, Kesepakatan dan Penetapan ISO 9001: 2008;
 - c. Pelatihan ISO 9001 : 2008 (interpretasi, Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu);
 - d. Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Mutu, yang terdiri dari:
 - i. Verifikasi dokumen;
 - ii. Pendistribusian dokumen;

- e. Implementasi Sistem Manajemen Mutu;
- f. Pembuatan, Perbaikan, Pelatihan dan Penerapan Audit Internal;

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa.
 - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa.
 - c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia jasa.
 - d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 2 (barang dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa).
 - e. Membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia jasa terhadap semua tuntutan hukum, tuntutan lainnya, dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh pengguna jasa.
- (2) Hak dan kewajiban penyedia jasa
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
 - b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pengguna jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pengguna jasa.
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 - e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pengguna jasa.
 - f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

PASAL 4 HARGA PEKERJAAN

- (1) Harga keseluruhan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 yang disepakati **PARA PIHAK** adalah sebesar **Rp. 145.475.000,-** (Terbilang : seratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sudah termasuk PPN 10%.
- (2) Harga pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah termasuk biaya jasa/tenaga kerja dan Biaya alat pendukung, hingga diterima di tempat penyerahan pekerjaan yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 5 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Pertama diberikan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Harga Pekerjaan (nilai Kontrak) yaitu **Rp. 14.547.500,-** (empat belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan Point a) b dan c dari Pasal 2 ayat (2) perjanjian ini dan ditandatangani **BAST-1** oleh **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- i. Kuitansi berikut Faktur yang memuat rincian kuantitas, harga satuan dan jumlah harga;
- ii. Faktur Pajak;
- iii. Laporan prestasi Pekerjaan diuraikan dalam bentuk buku laporan dimana memuat executive summary, uraian detil kemajuan pekerjaan dan *progress* kemajuan pekerjaan digambarkan dalam format Bar Chart dan Kurva S;
- iv. Berita Acara Pengujian.

Pembayaran Pertama tersebut diatas harus dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** selambatnya 21 (dua puluh satu) Hari setelah dokumen penagihan (*invoice*) yang lengkap sebagaimana dimaksud diatas telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA**

- (2) Pembayaran Kedua yaitu sebesar 60% (enam puluh persen) dari Harga Pekerjaan (nilai Kontrak) yaitu **Rp.87.285.000,-** (delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan Poin a, b, c dan d dari Pasal 2 ayat (2) perjanjian ini dan ditandatangani BAST-2 oleh **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- i. Kuitansi berikut Faktur yang memuat rincian kuantitas, harga satuan dan jumlah harga;
- ii. Faktur Pajak;
- iii. Laporan prestasi Pekerjaan diuraikan dalam bentuk buku laporan dimana memuat executive summary, uraian detil kemajuan pekerjaan dan *progress* kemajuan pekerjaan digambarkan dalam format Bar Chart dan Kurva S;
- iv. Berita Acara Pengujian;
- v. Manual Mutu dan SOP
- vi. Laporan SOP;
- vii. Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST-2).

Pembayaran Kedua tersebut diatas harus dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** selambatnya 21 (dua puluh satu) Hari setelah dokumen penagihan (*invoice*) yang lengkap sebagaimana dimaksud diatas telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.

- (3) Pembayaran Ketiga yaitu sebesar 25% (dua puluh limapersen) dari Harga Pekerjaan (nilai Kontrak) yaitu **Rp.36.368.750,-** (tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan Poin a, b, c, d, e dan f dari Pasal 2 ayat (2) perjanjian ini dan ditandatangani BAST-3 oleh **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- i. Kuitansi berikut Faktur yang memuat rincian kuantitas, harga satuan dan jumlah harga;
- ii. Faktur Pajak;
- iii. Laporan prestasi Pekerjaan diuraikan dalam bentuk buku laporan dimana memuat executive summary, uraian detil kemajuan pekerjaan dan *progress* kemajuan pekerjaan digambarkan dalam format Bar Chart dan Kurva S;
- iv. Berita Acara Pengujian;
- v. Laporan Rekomendasi Konsultan
- vi. Berita Acara Serah Terima Ketiga (BAST-3).

Pembayaran Ketiga tersebut diatas harus dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** selambatnya 21 (dua puluh satu) Hari setelah dokumen penagihan

(*invoice*) yang lengkap sebagaimana dimaksud diatas telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.

- (4) Pembayaran Keempat atau pembayaran pelunasan yaitu sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan (nilai Kontrak) yaitu **Rp.7.273.750,-** (tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pembuatan SOP Revisi (apabila ada berdasarkan rekomendasi hasil tinjauan manajemen) dan ditandatangani BAST-Final oleh **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Kuitansi berikut Faktur yang memuat rincian kuantitas, harga satuan dan jumlah harga;
 - Faktur Pajak;
 - Laporan prestasi Pekerjaan diuraikan dalam bentuk buku laporan dimana memuat executive summary, uraian detil kemajuan pekerjaan dan *progress* kemajuan pekerjaan digambarkan dalam format Bar Chart dan Kurva S;
 - Berita Acara Pengujian;
 - Laporan Rekomendasi Konsultan
 - Berita Acara Serah Terima Keempat (BAST-4).

Pembayaran Keempat tersebut diatas harus dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** selambatnya 21 (dua puluh satu) Hari setelah dokumen penagihan (*invoice*) yang lengkap sebagaimana dimaksud diatas telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.

- (5) Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan buku bilyet giro atau transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** di Bank BNI 46 Cabang Melawai Raya dengan nomor rekening **0017369898** atas nama **PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN** dengan biaya transfer dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (6) Nota tagihan yang tidak dilengkapi lampiran (syarat-syarat) sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai (4) tidak akan diproses.

PASAL 6

PENYERAHAN PEKERJAAN

- (1) Penyerahan pekerjaan tersebut dalam Pasal 2 di kantor PT KAI Commuter Jabodetabek, Stasiun Juanda Jakarta Pusat, It 1., Jalan Ir. H. Juanda 1 B No.8-10 Jakarta Pusat, harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam waktu selambat-lambatnya pada tanggal **14 Desember 2010** sudah termasuk masa pemeriksaan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** sampai dengan terbitnya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Semua resiko pada saat penyerahan pekerjaan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyerahkan pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 (tiga) hari sebelum batas waktu penyerahan pekerjaan dengan disertai alasan tidak dapat menyerahkan pekerjaan tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Apabila pemberitahuan keterlambatan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** tetap harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

- (4) Pada saat penyerahan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan Surat pemberitahuan penyelesaian pekerjaan 100% (seratus persen) untuk mendapatkan Berita Acara Pengujian dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** atas pekerjaan yang diserahkan.

PASAL 7 PENERIMAAN PEKERJAAN

- (1) Penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dianggap selesai seluruhnya dan diterima, bilamana seluruh pekerjaan tersebut telah diuji dengan hasil baik, memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) oleh Panitia Penerima Pekerjaan PT KAI Commuter Jabodetabek dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Certificate of Acceptance).
- (2) **PIHAK PERTAMA** segera memerintahkan kepada Panitia Penerima Barang/Jasa PT KAI Commuter Jabodetabek untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan yang diserahkan **PIHAK KEDUA**, yang meliputi segi kuantitas maupun kualitas, sesuai dengan KAK dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (3) Bilamana kemudian ternyata bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Perjanjian ini dan/atau terdapat cacat baik yang terlihat maupun yang tersembunyi dalam pekerjaan tersebut, **PIHAK PERTAMA** berhak menolak baik untuk seluruh atau sebagian pekerjaan yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA**. Untuk itu **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kalender setelah tanggal penolakan dari **PIHAK PERTAMA**, dengan memperhitungkan Masa Penyerahan Paling Lambat. Seluruh kerugian dan denda yang timbul akibat penolakan atau perbaikan pekerjaan tersebut ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Jika **PIHAK KEDUA** menyerahkan pekerjaan melampaui batas waktu seperti yang dimaksud dalam ayat (3) dan mengabaikan perintah **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak serta bila ada Jaminan Pelaksanaan atas nama **PIHAK KEDUA** dicairkan untuk menjadi hak atas nama **PIHAK PERTAMA** dan disetorkan ke kas **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8 D E N D A

Apabila terjadi keterlambatan penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, sebagian atau seluruh pekerjaan yang harus diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebesar 1 ‰ (satu per mil) untuk setiap hari kalender kelambatan penyerahan dari Nilai Tagihan sebelum PPN 10%, yang akan dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT KAI Commuter Jabodetabek, kecuali apabila keterlambatan tersebut disebabkan karena Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang disetujui **PIHAK PERTAMA**.
Denda ini akan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal penolakan pekerjaan tersebut.

PASAL 9 PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk membatalkan Perjanjian ini bila **PIHAK KEDUA** tidak menyerahkan pekerjaannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

- a. **PIHAK KEDUA** yang karena disebabkan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya dan bukan karena *force majeure*, tidak dapat menyerahkan pekerjaan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 6;
 - b. Pekerjaan yang diserahkan tidak sesuai dengan persyaratan **PIHAK PERTAMA** sehingga ditolak dan tidak ada penggantinya dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dengan memperhitungkan masa penyerahan yang lambat;
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan setelah **PIHAK PERTAMA** mengeluarkan Surat Peringatan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sebagai berikut :
- a. **Surat Peringatan kesatu**, sebagai pemberitahuan akan berakhirnya masa penyerahan pekerjaan, 3 (tiga) hari sebelum masa penyerahan pekerjaan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. **Surat Peringatan kedua**, apabila sampai dengan tanggal berakhirnya masa penyerahan pekerjaan **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyerahkan seluruh pekerjaan;
 - c. **Surat Peringatan ketiga**, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya masa penyerahan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** tetap tidak dapat menyerahkan pekerjaan.
- (3) Apabila terjadi pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi sebagai berikut :
- a. Bila ada Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan menjadi milik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus membayar ongkos-ongkos Bank sehubungan dengan pembatalan ini;
 - b. Tidak diikuti/dipertimbangkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*);
 - c. Segala kerugian **PIHAK PERTAMA** dan pihak lainnya yang timbul akibat dibatalkannya Perjanjian ini menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata dengan diaturnya pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Karena hal-hal tertentu di luar kemampuan manusia, maka **PIHAK KEDUA** tidak bertanggungjawab atas segala keterlambatan pengiriman, yang disebabkan oleh *force majeure*, antara lain Peraturan Pemerintah, bencana alam, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan massal, kebakaran, tetapi tidak termasuk liburan, kerusakan peralatan pabrik.
- (2) Dalam hal keterlambatan pengiriman disebabkan oleh hal-hal *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan disertai pernyataan tertulis dari pihak yang berwenang tentang alasan dari keterlambatan pengiriman, dalam waktu selambat lambatnya 7 (tujuh) hari dengan pos udara tercatat.
- (3) Pernyataan tertulis dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dianggap tidak sah dan tidak berlaku apabila melewati batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan *Force Majeure* sebagaimana disebutkan dalam ayat (1).

- (4) **PIHAK PERTAMA** tidak dapat menuntut kerugian maupun kerusakan karena keterlambatan pengiriman yang disebabkan oleh *force majeure*.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan secara damai melalui negosiasi, rekonsiliasi dan mediasi.
- (2) Apabila penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud ayat (1) gagal, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) di Jakarta, menurut peraturan-peraturan arbitrase yang berlaku di Indonesia. Keputusan BANI bersifat final, tidak diperkenankan banding dan mengikat Kedua belah pihak.

PASAL 12 PAJAK DAN BIAYA LAINNYA

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pajak dan biaya lainnya yang mungkin timbul/ada setelah dibuat/ditandatanganinya Perjanjian ini, kecuali Pajak yang menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 13 PEMBERITAHUAN

Semua komunikasi/pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** baik tertulis, telepon, dan faksimil dialamatkan kepada kantor **PIHAK KEDUA**, yaitu :

PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN

Graha Sucofindo Lt. 12.
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta 12780
Telepon 79383666 ext. 1529, 1302, 7986955
www.sprint.co.id

Dan sebaliknya dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dialamatkan kepada :

PT KAI COMMUTER JABODETABEK

Stasiun Juanda Jakarta Pusat Lt .1.
Jl. Ir. H. Juanda 1, Jakarta Pusat - 12250
Telepon: (021) 345 3535 /Fax.: (021) 348 34084
www.krl.co.id

PASAL 14 MASA BERLAKU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

PASAL 15
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

- (1) Bilamana ada perubahan/perbaikan dan penambahan atas Perjanjian ini, maka perubahan ini akan mengikat kedua belah pihak sepanjang dibuat tertulis serta dibuat Addendum dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) **Pihak yang berkepentingan** dapat mengajukan permohonan perubahan dan atau perbaikan atas Perjanjian ini kepada **pihak lainnya** dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dihitung dari Surat Pemberitahuan tersebut dalam bentuk Perjanjian Tambahan/Addendum.

PASAL 16
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk memperlakukan Perjanjian ini dan seluruh informasi yang saling dipertukarkan di antara keduanya sebagai sesuatu yang rahasia, oleh karena itu dan bagaimanapun juga tidak akan membocorkan informasi tersebut kepada siapapun, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali bila hal tersebut secara tegas diperbolehkan oleh ketentuan dalam Perjanjian ini atau diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

PASAL 17
LAPORAN PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** diharuskan membuat dan menandatangani laporan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berangsur sesuai dengan rapat-rapat pembahasan yang diadakan dalam pelaksanaann pekerjaan hingga berakhirnya seluruh pekerjaan.
- (2) Semua perintah atau peringatan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** tentang adanya penyimpangan atau kelalaian dan kelambatan di dalam melaksanakan pekerjaan harus dicatat dan dicantumkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam Laporan mingguan, yang bentuknya disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Sesuai dengan tata cara pembayaran yang ditetapkan dalam Pasal 5, **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Prestasi Pekerjaan dan seluruh dokumen terkait atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

PASAL 18
LAIN – LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK KEDUA** tanpa persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pemantauan/pengawasan atas penyelesaian Perjanjian ini dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini oleh Sekretaris Perusahaan PT KAI Commuter Jabodetabek dibantu dengan staff Bagian Pengadaan dilaksanakan secara lisan dan tertulis.

- (3) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa harga pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah wajar. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakwajaran harga akibat temuan pemeriksa, maka segala tuntutan ganti rugi menjadi tanggungan sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian ini dengan rasa penuh tanggung jawab dengan didasari kepentingan bersama.


Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai cukup dalam rangkap 2 (dua), mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) set untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) set untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

PT. Sucofindo Prima

Internasional Konsultan

Direktur


Diana Susianti Moro

PIHAK PERTAMA

PT KAI Commuter Jabodetabek

Direktur Keuangan dan SDM


**METERAI
TEMPEL
PAJAK PENGHASILAN
10
09AB2AAF16394568
DIJUAL PER 01 MARET 2018
6000 DJP**
Ignatius Tri Handoyo

AMANDEMEN I PERJANJIAN

NOMOR: 022a/HK-PG/XII/2010

TANGGAL 14 Desember 2010

TENTANG

**JASA KONSULTANSI PEMBENTUKAN
PROSEDUR PERUSAHAAN YANG TERINTEGRASI**

ANTARA

PT KAI COMMUTER JABODETABEK

**Stasiun Juanda Lt.1
Jl. Ir. H. Juanda 1, Jakarta Pusat - 10120
Telepon: (021) 345 3535 / Fax.: (021) 348 34084
www.krl.co.id**

DENGAN

**PT. SUCOFINDO PRIMA
INTERNASIONAL KONSULTAN**

NPWP No. : 01.802.073.5-061.000

AMANDEMEN I PERJANJIAN

NOMOR: 022a/HK-PG/KCJ/XII/2010

TANGGAL, 14 Desember 2010

TENTANG

**Jasa Konsultansi Pembentukan
Prosedur Perusahaan yang Terintegrasi
Di Lingkungan PT KAI Commuter Jabodetabek**

PT. KAI COMMUTER JABODETABEK (PT KCJ)

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Empat Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Sepuluh**, bertempat di kantor PT KAI Commuter Jabodetabek, yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : Ignatius Tri Handoyo
Jabatan : Direktur Keuangan dan SDM PT KAI Commuter Jabodetabek
Alamat : Stasiun Juanda lt.1
Jl. Ir. H. Juanda 1, Jakarta Pusat – 10120

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT KAI Commuter Jabodetabek, yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian No. 457, tanggal 15 September 2008 dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Dekrit, SH, yang telah disahkan dengan SK Menkum & HAM No. AHU-74707.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 dan terakhir diubah dengan Akte No. 7, tanggal 6 November 2009 dibuat dihadapan Notaris Vidhya Shah, SH, yang telah disahkan dengan SK Menkum & HAM No. AHU-60241.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Diana Susianti Moro
Jabatan : Direktur
NPWP : 01.802.073.5-061.000
Alamat : Graha Sucofindo lt.12, Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34
Kel. Pancoran, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sucofindo Prima Internasional Konsultan, yang Anggaran Dasar Perusahaannya telah dimuat dalam Akta Nomor 02 Tanggal 05 Januari 2010 dibuat di hadapan SP. Henny Singgih, SH, Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah mengikat diri dalam Kontrak Jasa Konsultansi Pembentukan Prosedur Perusahaan yang Terintegrasi No. 505/LL/KCJ/VI/2010, tanggal 14 Juni 2010.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan berdasarkan surat No. 363/SRPINT-XII/KOM/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Kontrak dengan NPD Acc No. : 1013/230600/65/026/04/2010/909/10.
3. Bahwa **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan Amandemen atas Kontrak sebagaimana dimaksud diatas.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Amandemen Kontrak sbb:

1. Semula

**PASAL 6
PENYERAHAN PEKERJAAN**

- (1) Penyerahan pekerjaan tersebut dalam Pasal 2 di kantor PT KAI Commuter Jabodetabek, Stasiun Juanda Jakarta Pusat, It 1., Jalan Ir. H. Juanda 1 B No.8-10 Jakarta Pusat, harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam waktu selambat-lambatnya pada tanggal **14 Desember 2010** sudah termasuk masa pemeriksaan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** sampai dengan terbitnya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Semua resiko pada saat penyerahan pekerjaan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

Menjadi

**PASAL 6
PENYERAHAN PEKERJAAN**

- (1) Penyerahan pekerjaan tersebut dalam Pasal 2 di kantor PT KAI Commuter Jabodetabek, Stasiun Juanda Jakarta Pusat, It 1., Jalan Ir. H. Juanda 1 B No.8-10 Jakarta Pusat, harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam waktu selambat-lambatnya pada tanggal **31 Maret 2011** sudah termasuk masa pemeriksaan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** sampai dengan terbitnya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Semua resiko pada saat penyerahan pekerjaan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

2. Semula

**PASAL 14
MASA BERLAKU**

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

Menjadi

**PASAL 14
MASA BERLAKU**

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

Syarat – syarat lain yang dicantumkan dalam Perjanjian masih tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, terkecuali ketentuan yang telah mendapat penambahan dan/atau perubahan dalam Amandemen ini, yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Amandemen ini disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam dua rangkap yang masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK** dan dinyatakan berlaku sejak tanggal penandatanganan.

PIHAK KEDUA

PT. Sucofindo Prima

Internasional Konsultan

Direktur

**SPRINT
CONSULTANT**

Diana Susianti Moro

PIHAK PERTAMA

PT KAI Commuter Jabodetabek

Direktur Keuangan dan SDM



Ignatius Tri Handoyo